



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

PERPANJANGAN MASA BERLAKU *ADDENDUM* SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENIADAAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH DAN UPAYA PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1442 HIJRIAH

A. Latar Belakang

1. bahwa dalam rangka pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terhadap mobilitas masyarakat pada bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, telah diterbitkan *Addendum* Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.
2. bahwa masa berlaku *Addendum* sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas berakhir pada tanggal 24 Mei 2021.
3. bahwa pada saat ini terdapat peningkatan kasus positif COVID-19 di hampir semua Provinsi di Pulau Sumatera, ditambah dengan masih adanya sekitar 60% masyarakat pengguna angkutan penyeberangan Bakaheuni – Merak yang belum kembali ke Pulau Jawa berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan.
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3, maka perlu dibentuk Perpanjangan Masa Berlaku *Addendum* Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

B. Maksud dan Tujuan

Tetap

C. Waktu

1. Tetap
2. Periode pasca masa peniadaan mudik (6 Mei 2021 s/d 17 Mei 2021) yang dimaksudkan dalam *Addendum* Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 18 Mei s/d 24 Mei 2021, dan diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 khusus bagi

pelaku perjalanan antardaerah di dalam Pulau Sumatera dan pelaku perjalanan dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa.

D. Ruang Lingkup

Tetap

E. Dasar Hukum

Tetap

F. Pengertian

Tetap

G. Protokol

Tetap

H. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

Tetap

I. Penutup

Perpanjangan Masa Berlaku *Addendum* Surat Edaran dimulai sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021, serta akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan situasi terakhir di lapangan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Mei 2021

Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19,



Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
6. Panglima TNI;
7. Kapolri; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.